

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN TEMPEL
DESA MERDIKOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MERDIKOREJO

No. : 003/Kep Kepala Desa/I/2008

Tentang :

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SPS DAHLIA SOKA WETAN, PADUKUHAN SOKA WETAN
DESA MERDIKOREJO, KEC. TEMPEL, KAB SLEMAN

KEPALA DESA MERDIKOREJO

MENIMBANG

- : 1. Hasil penelitian tentang perkembangan yang diperoleh pada masa usia dini sangat mempengaruhi perkembangan anak pada tahap berikutnya dan meningkatkan produktifitas dimasa dewasanya.
2. Anggapan bahwa pendidikan baru bisa dimulai setelah anak usia SD tidak benar, bahkan pendidikan yang dimulai pada usia TK (4-6 th) itu pun sebenarnya sudah terlambat.
3. Stimulasi dini sangat diperlukan guna memberikan rangsangan terhadap seluruh aspek perkembangan anak yang mencakup :
- a. Penanaman nilai-nilai dasar (budi pekerti dan agama)
 - b. Pembentukan sikap (disiplin dan kemandirian)
 - c. Pengembangan kemampuan dasar (berbahasa, motorik, kognitif, afektif dan social).

MENINGAT

- : 1. Petunjuk Program Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Hasil musyawarah terpadu antara Pengurus Pos Yandu, Kelompok PKK Padukuhan Soka Wetan dengan Pengurus KKLPMMD Padukuhan Soka Wetan tanggal 10 Januari 2008. di Rumah Bapak Agus Hasanudin, SE. Soka Wetan, Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel.
3. Jumlah anak usia dini diwilayah Padukuhan Soka Wetan relatif cukup banyak dan belum tergarap di Lembaga PAUD yang ada.

KECAMATAN TEMPEL
DESA MERDIKOREJO

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Kepala Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman tentang Pembentukan **SPS Dahlia Soka Wetan** Padukuhan Soka Wetan, Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.
- Kedua : Bentuk dan Susunan Pengurus sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merdikorejo

Tanggal, 10 Januari 2008



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Cq Bidang PLSPD
2. Camat Tempel
3. Penilik PLS Kecamatan Tempel
4. Peringgal